



**YAYASAN DIAN DHARMA**  
**KELOMPOK BERMAIN MELATI**

Alamat : Gatak RT 04 RW 09, Karangdukuh, Jogonalan, Klaten.

Nomor : 03/KB.M/KRDK/VIII/2023  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Permohonan Pengajuan Alih Layanan  
SPS Ke KB

Jogonalan, 5 Agustus 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendidikan  
Cq. Kepala Bidang PNF  
Kabupaten Klaten  
Di Klaten

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, sehubungan dengan berkembangnya pola berpikir masyarakat tentang mendidik anak sedini mungkin, menjadikan tingginya kesadaran akan kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini. Usia dini merupakan usia pada anak yang mempunyai daya tangkap cukup tinggi dalam segala hal atau bentuk kejadian.

Daya rekam otak anak dalam penelitian perlu adanya sebuah pendampingan dan pendidikan untuk anak pada usia-usia tersebut supaya tingkat kecerdasan dan perilaku anak ke depan bisa diarahkan dalam hal kebaikan.

Dan dalam rangka ikut serta dalam usaha mencerdaskan anak-anak bangsa, sekaligus menyiapkan generasi yang berkualitas, cerdas, sehat dan berakhlak Mulia, kami menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini " KB Melati " Karangdukuh. Dan pada kesempatan ini kami mengajukan permohonan ijin Perpanjangan KB Melati Karangdukuh yang beralamat di dukuh Gatak, Desa Karangdukuh Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten.

Beserta ini kami lampirkan persyaratan penyelenggaraan Kelompok Bermain. Demikian permohonan dan terkabulnya surat ini kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yayasan Dian Dharma Desa Karangdukuh  
Ketua Pengurus Perwakilan Desa

Ny. Ari Supriyanto

Korwil Pendidikan  
Kecamatan Jogonalan

Sugarto, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19680524 198806 1 001

Hormat Kami,  
Kepala KB Melati



"Mengetahui"





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 134 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MELATI  
KECAMATAN JOGONALAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Melati Dukuh Gatak RT 04 RW 09 Desa Karangdukuh Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Nomor 06/KB.M/KRDK/VIII/2023 tanggal 05 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Melati Kecamatan Jogonalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain MELATI  
Tahun Berdiri : 26 Maret 2008  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Gatak RT 04 RW 09 Desa Karangdukuh Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

**KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

**KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 25 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN JOGONALAN  
DESA KARANGDUKUH**

Sekretariat : Jalan Kenari No. 6 Dukuh Gatak, Desa Karangdukuh, Kode Pos 57452  
Website : <http://karangdukuh-jogonalan.situsdesa.id> , Email : [karangdukuh.jogonalan@gmail.com](mailto:karangdukuh.jogonalan@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DESA  
KARANGDUKUH**

Nomor : 36 TAHUN 2022

TENTANG

**ALIH LAYANAN POS PAUD MELATI MENJADI KELOMPOK BERMAIN MELATI  
KEPALA DESA KARANGDUKUH**

- Menimbang** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  
4. Permendikbud RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD  
5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- Mengingat** : 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan  
2. Bahwa POS PAUD Melati alih layanan menjadi Kelompok Bermain Melati dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMAN** : Keputusan tentang Alih Layanan POS PAUD Melati menjadi Kelompok Bermain Melati  
Terhitung mulai tanggal 4 Juli 2022

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Melati  
Berdiri : 26 Maret 2008  
Alamat : Gatak RT 04/RW09, Karangdukuh, Jogonalan

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Karangdukuh  
Pada tanggal: 4 Juli 2022  
Kepala Desa Karangdukuh

**ARI SUPRIYANTO**



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN JOGONALAN  
DESA KARANGDUKUH

Sekretariat : Jalan Kenari No. 6 Dukuh Gatak, Desa Karangdukuh, Kode Pos 57452  
Email : karangdukuh.jogonalan@gmail.com

**SURAT KETERANGAN GEDUNG**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ARI SUPRIYANTO  
Jabatan : Kepala Desa Karangdukuh  
Alamat : Dk.Banyumeneng, RT.14/RW.06, Desa Karangdukuh

Menyatakan memberikan pinjaman tempat berupa Bangunan gedung dan sarana prasarana lainnya untuk kegiatan belajar mengajar kepada :

Nama : Kelompok Bermain Melati  
Alamat : Dk. Gatak, RT.04/RW.09, Desa Karangdukuh,  
Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Ny. ARI SUPRIYANTO

Dengan luas Bangunan 1.457 m2 sejak bangunan didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan (selama PAUD masih beroperasi), Demikian surat keterangan pinjam-pakai yang saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jogonalan, 05 Agustus 2023

Menyatakan Pembuat Pernyataan

KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN JOGONALAN  
DESA KARANGDUKUH  
METRAL TEMPEL  
ARI SUPRIYANTO